



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, sebagaimana amanat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan akibat bencana;
- b. bahwa wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, demografis dan sosial budaya yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, (seperti Kebakaran Hutan dan lahan, Kekeringan, Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, Angin Topan, Angin Puting Beliung, Penggundulan Hutan, Gempa Bumi dan Tsunami), faktor non alam (seperti Epidemii, Penyakit Hewan, Penyakit Tanaman, Teknologi Tinggi, Kimia, Industri, Konflik, Kerusakan dan Terorisme) maupun oleh perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan di daerah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian dan landasan hukum dalam upaya penanggulangan bencana secara

terencana, terkoordinasi dan terpadu di Kabupaten Kotawaringin Timur, perlu mengatur mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, di pandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/prt/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pedoman Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1095);
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2003 nomor 14 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Satuan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BPBD, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang menjabat Kepala BPBD secara *ex-officio*.
9. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat Unsur Pelaksana BPBD adalah aparatur pemerintah Daerah yang dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD sehari-hari.

10. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disingkat BNPP adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di Bidang Pencarian dan Pertolongan.
11. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat Unsur Pengarah, adalah masyarakat profesional yang ahli dan pimpinan lembaga/instansi Pemerintah Daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana yang memiliki tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Pelaksana BPBD dalam Penanggulangan Bencana.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
13. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
14. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit dan bahaya kebakaran.
15. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
16. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana.
17. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
18. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
19. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

20. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
21. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.
22. Status Keadaan Darurat Bencana adalah Keadaan Darurat Bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan bencana dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
23. Status Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.
24. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat sarana dan prasarana.
25. Status Tanggap Darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat.
26. Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.
27. Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan.
28. Bantuan Penanganan Darurat Bencana adalah bantuan untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan pada keadaan darurat bencana.

29. Komando adalah kewenangan untuk memberikan perintah, mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi upaya penanganan darurat bencana.
30. Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana adalah satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana.
31. Pos Komando Penanganan Darurat Bencana yang selanjutnya disingkat Posko PDB adalah institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana yang merupakan posko utama di dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana.
32. Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana yang selanjutnya disebut Pos Lapangan PDB adalah institusi yang berfungsi secara langsung sebagai pelaksana operasi penanganan darurat dibawah Pos Komando bencana baik di lokasi bencana, sekitar lokasi bencana maupun lokasi pengungsian.
33. Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana yang selanjutnya disebut Pos Pendukung PDB adalah institusi yang berfungsi membantu kelancaran akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana dari luar wilayah terdampak.
34. Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana adalah institusi yang berperan mengkoordinasikan mobilisasi bantuan penanganan darurat bencana meliputi pos pendamping nasional penanganan darurat bencana, pos pendamping penanganan darurat bencana provinsi dan pos pendamping penanganan darurat bencana wilayah
35. Tim Reaksi Cepat BPBD adalah tim yang ditugaskan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana.
36. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

37. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
38. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
39. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis klimatologis, geografis, sosial budaya, politik, ekonomi dan teknologi, pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
40. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, sarana dan prasarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
41. Masyarakat adalah Perseorangan, Kelompok Orang dan/atau Badan Hukum.
42. Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana adalah dokumen perencanaan pengurangan risiko bencana yang berisi landasan prioritas dan strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
43. Forum pengurangan Risiko Bencana adalah sebuah wadah yang menaungi instansi/lembaga, masyarakat dan lembaga usaha yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan pengurangan risiko bencana di daerah.
44. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
45. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.

46. Korban bencana yang selanjutnya disebut Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
47. Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi dan menanggulangi bencana.
48. Kemudahan akses adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana, kerusakan, dan penyediaan sumber daya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera sarana dan prasarana fasilitas umum.
49. Peran Serta adalah proses keterlibatan masyarakat yang terorganisasi di dalam Lembaga Usaha dalam Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan Pelaporan kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukannya.
50. Peran Serta Masyarakat adalah proses keterlibatan masyarakat dalam perselenggaraan pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman risiko dan dampak bencana.
51. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi atau swasta, yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
52. Rambu Bencana, yang selanjutnya disebut Rambu adalah keterangan yang ditempatkan atau dipasang di kawasan rawan bencana, berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduannya, yang berfungsi untuk menjelaskan atau memberi petunjuk peringatan dan larangan bagi setiap orang yang berada di kawasan rawan bencana.
53. Papan Informasi Kebencanaan adalah pelat logam/non logam, perangkat elektronik atau bahan lainnya yang digunakan untuk memberikan informasi atau himbauan mengenai ancaman bencana tertentu bagi setiap orang yang berada pada kawasan rawan bencana.

54. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana.
55. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
56. Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagai bantuan penanganan pascabencana.
57. Instansi/Lembaga terkait adalah instansi/lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana.
58. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Bagian kedua

Asas, Prinsip dan Tujuan

Pasal 2

Penanggulangan bencana berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana yaitu:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif; dan
- i. nonproletisi.

Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah:

- a. tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana;
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- c. tahapan dan mekanisme dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. bantuan yang bersifat lanjutan bagi korban bencana;
- e. koordinasi, komando dan pengendalian;
- f. peran masyarakat dan lembaga usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- g. kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. sumber dana penanggulangan bencana;
- j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- k. penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- l. Ketentuan Penutup.

BAB II
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
 - c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
 - d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.
- (3) Pemerintah Daerah memiliki wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukan unsure-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
 - c. menentukan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan /atau kabupaten / kota lain;
 - e. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
 - f. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
 - g. penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.
- (4) Dalam melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala BPBD.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. menetapkan kawasan rawan bencana yang berisiko tinggi sebagai kawasan terlarang untuk permukiman; dan/atau
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan/atau dukungan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan/atau Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TAHAPAN DAN MEKANISME

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. prabencana;
- b. tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Bagian Kedua

Prabencana

Pasal 9

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:
 - a. perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. pengurangan risiko bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. persyaratan analisis risiko bencana;
 - f. pelaksanaan dan penegakan ketentuan tata ruang;
 - g. pendidikan dan pelatihan;
 - h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana; atau
 - i. penyelenggaraan penanganan krisis pada semua sektor pembangunan yang terintegrasi dengan kegiatan pada tahap pra bencana.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 11

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah dan ditetapkan oleh Bupati yang disusun berdasarkan hasil kajian risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dengan program kegiatan dan rincian anggarannya.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana; dan
 - d. pemilihan tindakan pengurangan risiko bencana.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam dokumen rencana penanggulangan bencana.

- (5) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh BPBD dengan berkoordinasi bersama instansi/lembaga yang bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah dan instansi terkait lainnya.

Pasal 12

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (3) Pengurangan risiko bencana disusun dalam rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana dengan berpedoman pada rencana aksi daerah provinsi.
- (4) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana dengan melibatkan unsur dari Pemerintah Daerah, masyarakat, dan lembaga usaha yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (5) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BPBD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (6) Ketentuan Lebih Lanjut tentang Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di atur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana di daerah dibentuk suatu forum yang anggotanya antara lain terdiri dari unsur:

- a. pemerintah daerah;
 - b. dunia pendidikan;
 - c. media massa;
 - d. organisasi masyarakat sipil; dan
 - e. dunia usaha.
- (2) Forum Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan risiko bencana yang ada di masyarakat.
 - (3) Forum Pengurangan Risiko Bencana dibentuk dan dikelola di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
 - (4) Selain Forum Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat/komunitas dapat membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana sendiri sesuai kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. Pemantauan terhadap:
 1. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam;
 2. penggunaan teknologi tinggi;
 - c. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Lembaga Usaha.

Pasal 15

- (1) Satuan pendidikan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.

- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan nilai-nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan dan kearifan lokal.
- (3) Satuan pendidikan wajib menginisiasi secara integrasi pengurangan risiko bencana kedalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan dinas terkait.
- (4) Pemerintah Daerah, masyarakat, dan lembaga usaha dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 16

- (1) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Pemaduan pananggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 17

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Persyaratan analisis risiko bencana digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.
- (3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana.
- (4) Analisis risiko bencana dibuat oleh BPBD dan dituangkan dalam bentuk dokumen yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Instansi yang berwenang menangani lingkungan hidup melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan berkoordinasi bersama BPBD.

Pasal 18

- (1) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f, dilakukan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat serta berpihak pada upaya pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (3) Pelaksanaan Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh OPD yang membidangi perencanaan, tata ruang dan yang membidangi ketenagakerjaan.
- (4) Pemerintah Daerah secara berkala wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 19

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h, diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di bawah koordinasi BPBD melalui pendidikan formal, nonformal dan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.
- (3) Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pasal 20

- (1) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf i, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan bencana.
- (2) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pasal 21

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 22

- (1) Kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dilakukan untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BPBD dalam bentuk:
 - a. inventarisasi wilayah rawan bencana dan lokasi aman untuk mengevakuasi pengungsi serta penginventarisasian jalur evakuasi aman;
 - b. penyiapan lokasi dan prosedur evakuasi;
 - c. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - d. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
 - e. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - f. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - g. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
 - h. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan sarana dan prasarana;
 - i. penyediaan dan penyiapan peta rawan bencana dalam kegiatan intra dan ekstra kurikuler sekolah dasar dan menengah sebagai muatan lokal; dan
 - j. prakarsa desa/kelurahan tangguh bencana.
- (3) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan secara bersama dengan masyarakat dan lembaga usaha.

Pasal 23

- (1) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, merupakan acuan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi oleh BPBD.
- (3) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

Pasal 24

- (1) Untuk kesiapsiagaan dalam penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana, BPBD membuat sistem manajemen logistik dan peralatan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.
- (2) Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada setiap instansi/lembaga dalam jejaring kerja BPBD.

Pasal 25

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, merupakan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. mengamati gejala bencana;
 - b. menganalisis data hasil pengamatan;
 - c. mengambil keputusan berdasarkan analisis data hasil pengamatan;
 - d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
 - e. mengambil tindakan untuk masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya, untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada BPBD sesuai dengan lokasi dan

tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.

- (5) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disebarluaskan oleh lembaga pemerintah, lembaga penyiaran swasta, dan media massa dalam rangka mengerahkan sumber daya.
- (6) BPBD mengkoordinasikan tindakan yang diambil untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Pasal 26

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan panataan ruang yang berdasarkan pada analisis resiko bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Pengintegrasian pendekatan pengurangan risiko bencana ke dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui integrasi dokumen, integrasi spasial, dan koordinasi kelembagaan.
- (4) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar teknis pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pelaksanaan mitigasi bencana di daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tanggap Darurat
Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana;
 - e. tanggap darurat krisis pada semua sektor pembangunan yang terkena dampak;
 - f. perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - g. pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital; dan
 - h. penyelenggaraan fase akhir terhadap tanggap darurat bencana.
- (2) Pengintegrasian penyelenggaraan tanggap darurat krisis pada semua sektor pembangunan yang terkena dampak ke dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memasukkan kegiatan penyelenggaraan tanggap darurat krisis tersebut ke dalam sistem komando penanganan darurat bencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikendalikan oleh Kepala BPBD.

Pasal 28

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, melalui identifikasi terhadap :
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban bencana;
 - c. kerusakan sarana dan prasarana;
 - d. kebutuhan dasar;
 - e. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - f. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD.

Pasal 29

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Bupati pada saat terjadinya bencana.
- (2) Dalam keadaan status darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD diberi Kewenangan meliputi:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. pengadaan barang/jasa;
 - e. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - f. penyelamatan; dan
 - g. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
- (3) Penentuan Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BPBD berwenang mengarahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, dari instansi/lembaga dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan tanggap darurat.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi sarana prasarana vital yang rusak akibat bencana.

Pasal 31

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BPBD meminta kepada instansi/lembaga terkait untuk mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c ke lokasi bencana.

- (2) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi/lembaga terkait wajib segera mengirimkan dan memobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana.
- (3) Instansi/lembaga terkait, dalam mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjuk seorang pejabat sebagai wakil yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan.
- (4) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di wilayah yang terkena bencana tidak tersedia/tidak memadai, Bupati dapat meminta bantuan kepada kabupaten/kota lain, pemerintah provinsi, dan/atau kepada pemerintah.
- (5) Pada saat tanggap darurat bencana, pemerintah daerah dapat menerima bantuan personil, peralatan, dan logistik dari luar negeri dan/atau lembaga internasional.
- (6) Bantuan personil, peralatan, dan logistik dari luar negeri dan/atau lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhak memperoleh kemudahan dalam keimigrasian, cukai, dan karantina sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan dibawah kendali Kepala BPBD.

Pasal 32

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah bencana.
- (2) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana termasuk kriteria pengadaan dalam keadaan tertentu dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi peralatan dan/atau jasa untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;

- f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan;
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara; dan
 - i. pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital.
- (4) Pengadaan barang/jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh instansi/lembaga terkait setelah mendapat persetujuan dari Kepala BPBD.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana tidak terduga anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam Anggaran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Dana tidak terduga yang dianggarkan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat.
- (3) BPBD dapat mempergunakan dana tidak terduga untuk pengadaan barang/jasa pada status keadaan darurat.
- (4) Mekanisme penggunaan dana tidak terduga untuk pengadaan barang/jasa dalam masa status keadaan darurat bencana mengikuti ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyelenggaraan tanggap darurat krisis pada sektor pembangunan lain yang terintegrasi dengan penanggulangan bencana dapat didanai dengan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sepanjang kegiatan tersebut:
- a. dibutuhkan oleh komando penanganan darurat bencana dan dapat dibuktikan dengan daftar kebutuhan dan/atau dokumen lain yang relevan yang disusun dalam rangka penanganan darurat bencana;

- b. dana yang dibutuhkan tidak tersedia pada Perangkat Daerah lain yang berwenang atau dana yang tersedia pada Perangkat Daerah lain yang berwenang tidak mencukupi, yang dibuktikan dengan perbandingan antara daftar kebutuhan dan/atau dokumen lain yang relevan yang disusun dalam rangka penanganan darurat bencana dengan ketersediaan dana pada Perangkat Daerah tersebut; dan
- c. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dapat dilakukan dengan pembebanan langsung pada anggaran Belanja Tidak Terduga dalam APBD.
- (2) Pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga pada saat keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria setidaknya:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - c. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat bencana.
- (3) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (4) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Tata Cara Penggunaan dan Pertanggung jawaban Belanja Tidak Terduga untuk Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana.

Pasal 36

- (1) Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, diberikan kemudahan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban dana tidak terduga dan dana siap pakai.

- (2) Dana tidak terduga dan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3).
- (3) Tanda bukti transaksi yang tidak mungkin didapatkan pada pengadaan barang dan/atau jasa saat tanggap darurat diberikan perlakuan khusus.

Pasal 37

- (1) Kepala Pelaksana BPBD wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas uang dan/atau barang yang diterima, baik yang berasal dari APBN, APBD Provinsi Kalimantan Tengah, APBD Kabupaten Kotawaringin Timur, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota lain, dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan pihak terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Kewenangan dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf f, dilakukan melalui pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana.
- (2) Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda, Kepala Pelaksana BPBD mempunyai wewenang:
 - a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
 - b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
 - c. memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
 - d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
 - e. memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan aliran listrik, gas, atau menutup/membuka pintu air.
- (3) Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana dihentikan jika:
 - a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi; atau
 - b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda korban akan ditemukan.

- (4) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dibuka kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana.

Pasal 39

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat korban bencana.
- (2) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BNPP.
- (3) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh organisasi yang bersifat *ad hoc*, terdiri dari:
 - a. koordinator pencarian dan pertolongan;
 - b. koordinator misi pencarian dan pertolongan;
 - c. koordinator lapangan; dan/atau
 - d. unit pencarian dan pertolongan.
- (4) Pada saat tanggap darurat, koordinator misi pencarian dan pertolongan bertanggungjawab secara operasional kepada BNPP dan secara administratif kepada koordinator pencarian dan pertolongan serta berkoordinasi dengan BPBD.
- (5) Dalam hal BNPP dan organisasi pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum terbentuk, Kepala Pelaksana BPBD dapat membentuk Tim Pencarian dan Pertolongan.
- (6) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan pada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
- (7) Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia, dilakukan upaya identifikasi dan pemakaman.

Pasal 40

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d meliputi bantuan penyediaan:
 - a. kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi;

- b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial;
 - f. pelayanan pendidikan;
 - g. penampungan/tempat hunian/tempat hunian sementara; dan
 - h. fasilitas kegiatan ibadah.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

Pasal 41

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f, dilaksanakan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan, berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang cacat/disabilitas;
 - d. Perempuan;
 - e. pengungsi dan/atau penyintas; dan
 - f. orang yang kondisi fisik melemah akibat sakit atau lanjut usia dan orang yang terganggu kejiwaannya.
- (3) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat perlakuan khusus meliputi:
- a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.
- (4) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait sesuai kewenangannya.

Pasal 42

- (1) Pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf g, bertujuan untuk berfungsinya kembali secara darurat sarana dan prasarana vital dengan segera agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait.
- (3) Dalam hal pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital yang berskala kecil dan menggunakan teknologi sederhana, dapat dilaksanakan oleh BPBD dengan berkoordinasi instansi/lembaga terkait yang berwenang.

Pasal 43

- (1) Dalam hal status keadaan darurat bencana, Bupati menunjuk seorang komandan penanganan darurat bencana atas usul Kepala BPBD.
- (2) Komandan penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk memberikan perintah, mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi upaya penanganan darurat bencana kegiatan penanggulangan bencana dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Penyelenggaraan penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui sistem komando penanganan darurat bencana yang diaktivasi berdasarkan penetapan status keadaan darurat bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 disesuaikan dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan, yaitu status siaga darurat, status tanggap darurat, dan status transisi darurat ke pemulihan
- (2) Pada saat keadaan status darurat bencana kabupaten ditetapkan perangkat yang diaktifkan terdiri atas:
 - a. Posko PDB Kabupaten;
 - b. Pos Lapangan PDB;

- c. Pos Pendukung PDB;
 - d. Pos Pendamping PDB provinsi; dan
 - e. Pos Pendamping Nasional PDB.
- (3) Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e diaktifkan apabila diperlukan.

Pasal 45

- (1) Tugas Komando Tanggap Darurat Bencana meliputi :
- a. Merencanakan operasi penanganan tanggap darurat bencana;
 - b. Mengajukan permintaan kebutuhan bantuan;
 - c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengerahan sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara tepat, efisien dan efektif;
 - d. Melaksanakan pengumpulan informasi dengan menggunakan rumusan pertanyaan sebagai dasar perencanaan Komando Tanggap Darurat bencana tingkat Kabupaten; dan
 - e. Menyebarkan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat luas.
- (2) Fungsi Komando Tanggap Darurat Bencana adalah mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi Komando tanggap darurat untuk penyelamatan dan Evaluasi Korban, harta benda pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan dan pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian bencana.

Bagian Keempat

Pascabencana

Pasal 46

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (2) BPBD menyusun rencana rehabilitasi dan rencana rekonstruksi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (3) Pelaksanaan analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Penilai Kerusakan dan Kerugian yang dibentuk oleh Kepala Pelaksana BPBD.
- (4) Dalam menyusun rencana rehabilitasi dan rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial;
 - d. adat istiadat;
 - e. budaya; dan
 - f. ekonomi.
- (5) Rencana rehabilitasi dan rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

- (1) Dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, pemerintah daerah menyediakan dana rehabilitasi dan rekonstruksi yang memadai dari APBD.
- (2) Dalam hal APBD tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana/tenaga ahli/peralatan/pembangunan prasarana kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (3) Permintaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana/tenaga ahli/peralatan/pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawabnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

- (2) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memaksimalkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dengan pola pemberdayaan.

Pasal 50

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan sarana dan prasarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. pelayanan pendidikan;
 - g. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - h. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - i. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - j. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - k. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah bencana, Kepala BPBD mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Pasal 51

- (1) Perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana untuk menata kembali lingkungan yang sudah rusak akibat bencana.
- (2) Perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada perencanaan teknis, dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi serta kebutuhan masyarakat.

- (3) Kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penataan kembali lingkungan hidup; dan
 - b. penyesuaian penataan ruang.

Pasal 52

- (1) Perbaikan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan perbaikan sarana dan prasarana umum untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat.
- (2) Perbaikan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada perencanaan teknis, dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat.
- (3) Kegiatan perbaikan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. perbaikan infrastuktur ; dan
 - b. perbaikan fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Pasal 53

- (1) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c merupakan bantuan pemerintah daerah sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali.
- (2) Bantuan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami.
- (3) Bantuan pemerintah daerah untuk perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat, yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPBD.
- (4) Perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dilakukan melalui bimbingan teknis dan bantuan teknis oleh instansi/lembaga yang terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana, memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana.
- (2) Kegiatan membantu masyarakat terkena dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa:
 - a. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
 - b. pendampingan pemulihan trauma; dan
 - c. pelatihan pemulihan kondisi psikologis.

Pasal 55

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan masyarakat.
- (2) Kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat terkena dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya :
 - a. membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka;
 - b. membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
 - c. menyediakan obat-obatan;
 - d. menyediakan peralatan kesehatan;
 - e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
 - f. merujuk ke rumah sakit terdekat.
- (3) Upaya pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui pusat/pos layanan

kesehatan yang ditetapkan oleh instansi terkait dalam koordinasi BPBD.

- (4) Pelaksanaan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf f ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dalam rangka tetap terselenggaranya proses belajar mengajar pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Upaya pemulihan pelayanan pendidikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui pusat kegiatan belajar mengajar dan/atau sekolah yang ditetapkan oleh instansi terkait dalam koordinasi BPBD.
- (3) Dalam hal gedung tempat pusat kegiatan belajar mengajar dan/atau sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memungkinkan untuk dilaksanakan proses belajar mengajar maka untuk sementara pelayanan pendidikan dilaksanakan di tempat lain yang memadai yang wajib disediakan oleh instansi/lembaga pemerintah terkait dengan berkoordinasi bersama BPBD.

Pasal 57

- (1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf g ditujukan membantu masyarakat di daerah rawan bencana dan rawan konflik sosial untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat.
- (1) Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.

Pasal 58

- (1) Pemulihan sosial ekonomi budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf h, ditujukan untuk membantu masyarakat terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi dan budaya melalui:
 - a. layanan advokasi dan konseling;
 - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
 - c. pelatihan.

Pasal 59

- (1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf i ditujukan membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban.

Pasal 60

- (1) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf j ditujukan untuk memulihkan fungsi pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas pemerintahan secepatnya;
 - b. penyelamatan dan pengamanan dokumen negara dan pemerintahan;

- c. konsolidasi para petugas pemerintahan;
- d. pemulihan fungsi dan peralatan pendukung tugas- tugas pemerintahan; dan
- e. pengaturan kembali tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.

Pasal 61

- (1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf k ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat pada kondisi seperti sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya :
 - a. rehabilitasi dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana pelayanan publik;
 - b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan
 - c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.

Pasal 62

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi :
 - a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua sarana dan prasarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Pasal 63

- (1) Pembangunan kembali sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan fisik pembangunan baru sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang.
- (2) Kegiatan fisik pembangunan kembali sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rencana tata ruang.
- (3) Pembangunan kembali sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait, pemerintah daerah dan aspirasi masyarakat daerah bencana.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disusun secara optimal melalui survei, investigasi, pembuatan gambar desain dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya lokal, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan dan memperhatikan kondisi alam.
- (5) Pedoman perencanaan teknis pembangunan kembali sarana dan prasarana disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 64

- (1) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pembangunan baru fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sosial dan kemasyarakatan.
- (2) Kegiatan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah bencana.
- (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disusun secara optimal melalui survei, investigasi, pembuatan gambar desain dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat, dan standar teknis bangunan.

Pasal 65

- (1) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c, ditujukan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola kehidupan kearah kondisi kehidupan sosial budaya masyarakat yang lebih baik.
- (2) Upaya menata kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dilakukan dengan cara:
 - a. menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana;
 - b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana;
 - c. penyesuaian kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana; dan
 - d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.

Pasal 66

- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi sarana dan prasarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana; dan
 - b. mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana.
- (2) Upaya penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
 - b. menyesuaikan dengan tata ruang;
 - c. memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah;
 - d. memperhatikan kearifan lokal; dan
 - e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah yang bersangkutan.

Pasal 67

- (1) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka membantu penataan daerah rawan bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan bencana.
- (2) Penataan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. melakukan kampanye peduli bencana;
 - b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha; dan
 - c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana.

Pasal 68

- (1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf f ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik.
- (2) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui upaya:
 - a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana;
 - b. pemberdayaan kelompok usaha bersama yang dapat berbentuk bantuan dan/atau barang; dan
 - c. mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.

Pasal 69

- (1) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf g ditujukan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat untuk mendorong kehidupan masyarakat di wilayah pascabencana ke arah yang lebih baik.
- (2) Penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan

- b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

Pasal 70

- (1) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf h dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima.
- (2) Untuk membantu peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya mengembangkan pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.

BAB IV

BANTUAN BAGI KORBAN BENCANA

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan yang bersifat lanjutan bagi masyarakat dan relawan yang menjadi korban bencana.
- (2) Jenis bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembiayaan perawatan di puskesmas dan/atau rumah sakit;
 - b. santunan duka cita;
 - c. santunan kecacatan;
 - d. pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan
 - e. pembiayaan perbaikan sarana prasarana lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan besarnya bantuan yang bersifat lanjutan bagi korban bencana diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 72

- (1) Persediaan bantuan logistik kedaruratan bencana yang diterima dan dikelola oleh BPBD yang menjelang kadaluwarsa dapat digunakan untuk:
 - a. kegiatan yang mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana baik pada tahap pra bencana maupun pasca bencana;
 - b. Kegiatan penanggulangan bencana oleh masyarakat; dan
 - c. Tanggap darurat bencana lainnya yang berbeda dengan peruntukan bantuan logistik kedaruratan bencana dimaksud.

- (2) Penggunaan bantuan logistik kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kelayakan pemanfaatan bantuan logistik tersebut.
- (3) Penggunaan bantuan logistik kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 73

- (1) Bantuan logistik kedaruratan bencana yang diterima dan dikelola oleh BPBD, yang diperkirakan dapat rusak dan/atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya jika disimpan terlalu lama atau tidak digunakan dalam waktu yang lama, dapat digunakan untuk:
 - a. kegiatan yang mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana baik pada tahap pra bencana maupun pasca bencana;
 - b. Kegiatan penanggulangan bencana oleh masyarakat; dan
 - c. Tanggap darurat bencana lainnya yang berbeda dengan peruntukan bantuan logistik kedaruratan bencana dimaksud.
- (2) Penggunaan bantuan logistik kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kelayakan pemanfaatan bantuan logistik tersebut.
- (3) Penggunaan bantuan logistik kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 74

- (1) Bantuan logistik dan/atau peralatan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat didistribusikan melalui BPBD dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) BPBD menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pendistribusian bantuan logistik dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Distribusi bantuan logistik dan/atau peralatan kedaruratan bencana yang dilaksanakan oleh BPBD dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 75

- (1) BPBD melakukan evaluasi rutin terhadap persediaan logistik dan peralatan kedaruratan bencana setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Evaluasi rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk menentukan logistik yang telah menjelang kadaluwarsa atau peralatan yang diperkirakan dapat rusak dan/atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya jika disimpan terlalu lama atau tidak digunakan dalam waktu yang lama, yang dapat didistribusikan.

Pasal 76

Ketentuan lain mengenai pengelolaan bantuan darurat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KOORDINASI DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 77

- (1) Penyelenggaraan penanganan darurat bencana dilaksanakan melalui sistem komando penanganan darurat bencana yang diaktivasi berdasarkan penetapan status keadaan darurat bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koordinasi BPBD dengan instansi atau lembaga Dinas/Badan secara horisontal pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana dilakukan dalam bentuk:
 - a) Penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana;
 - b) Penyusunan perencanaan penanggulngn bencana;
 - c) Penentuan standar kebutuhan minimum;
 - d) Pembuatan prosedur tanggap drurat bencana;
 - e) Pengurangan resiko bencana;
 - f) Pembuatan peta rawan bencana;
 - g) Penyusunan anggaran penanggulangan bencana;
 - h) Penyediaan sumberdaya/logistik penanggulangan bencana; dan
 - i) Pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan gladi/simulasi penanggulangan bencana

- (3) Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Rapat Koordinasi penanggulangan bencana dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan:
 - a. Antara BPBD Kabupaten dan instansi terkait/organisasi/lembaga terkait ditingkat Kabupaten;
 - b. Antara BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 78

BPBD bertugas untuk melakukan pengendalian dalam:

- a. Penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur menjadi sumber ancaman bahaya bencana
- b. Penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana
- c. Pengurusan sumber daya alam yang melebihi daya dukungnya yang menyebabkan ancaman timbulnya bencana
- d. Perencanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah dalam kaitan penanggulangan bencana.
- e. Kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh lembaga /organisasi pemerintah dan non-pemerintah.
- f. Penetapan kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana.

BAB VI

PERAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA USAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 79

Masyarakat dan Lembaga Usaha memiliki tanggung jawab dan kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dengan mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial.

Bagian Kedua
Peran Masyarakat
Pasal 80

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab untuk berperan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang berperan serta dalam:
 - a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
 - c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kesempatan yang sama untuk berperan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang berhak untuk:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (4) Untuk mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat, BPBD perlu menginisiasi kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan memperhatikan aspek budaya, adat istiadat dan kearifan lokal setempat.
- (5) Masyarakat selalu melakukan koordinasi dengan BPBD dalam setiap upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang akan, sedang, dan telah dilakukan.

Bagian Ketiga
Peran Lembaga Usaha
Pasal 81

- (1) Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan Penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
 - b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat;
 - c. melaporkan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan;
 - d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya; dan
 - e. mengelola secara mandiri dan/atau turut berpartisipasi dalam pengelolaan risiko bencana yang timbul sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari usahanya.
- (3) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha dilarang mengedepankan kepentingan usahanya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peranan lembaga usaha dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 82

- (1) Lembaga Usaha memiliki tanggung jawab untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha berperan serta dalam:
 - a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
 - b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;

- c. melakukan kegiatan pemantauan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana dibidang usahanya dengan menerapkan sistem proteksi dini;
 - d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya;
 - e. mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan usahanya; dan
 - f. menyampaikan secara transparan kepada publik mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana yang akan, sedang, dan telah dilakukannya.
- (3) Peran serta dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara sendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (4) Dalam partisipasi penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setiap lembaga usaha wajib melakukan koordinasi dengan BPBD.

BAB VII

KERJA SAMA ANTAR DAERAH

Pasal 83

- (1) Dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama penanggulangan bencana dengan pemerintah daerah lain, meliputi:
- a. Penetapan wilayah rawan bencana;
 - b. Tukar menukar informasi kebencanaan;
 - c. Koordinasi dalam pencegahan dan pengurangan risiko bencana;
 - d. Penanganan pengungsi akibat bencana;
 - e. Pembebasan biaya bagi korban bencana di puskesmas dan/atau rumah sakit; dan
 - f. Bidang-bidang lain yang berkaitan dengan upaya bersama penanggulangan bencana.
- (2) Mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 84

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi lingkungan hidup;
 - f. perencanaan tata ruang;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. kegiatan reklamasi; dan
 - i. pengelolaan keuangan.

BAB IX

SUMBER DANA PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Sumber Dana

Pasal 86

- (1) Dana Penanggulangan Bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Sumber Dana Penanggulangan Bencana bersumber pada :
 - a. APBN;

- b. APBD;
- c. APBDes; dan/atau
- d. Masyarakat.

Bagian Kedua

Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

Pasal 87

- (1) Penggunaan Dana penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dana Penanggulangan Bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana.
- (3) Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaan terhadap penggunaan dana masing-masing kegiatan dilakukan sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan advis dari Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur.

BAB X

PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 88

- (1) Pemerintah daerah melakukan pemantauan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Pemantauann terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unsur pengarah dan/atau unsur pelaksana BPBD dan dapat melibatkan instansi/lembaga perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaran penanggulangan bencana

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 89

- (1) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD
- (2) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati selaku penanggungjawab penyelenggaraan pemerintah daerah dan digunakan untuk menverifikasi perencanaan program BPBD.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 90

- (1) Evaluasi terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 91

- (1) Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diupayakan berdasarkan azas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya diluar pengadilan atau dalam pengadilan.
- (3) Gugatan diluar pengadilan dapat dilakukan dengan mediasi.
- (4) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 24 Agustus 2020

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 24 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

TTD

HALIKINNOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020
NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 03, 21/2020

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB.KOTIM**



NINO ANDRIA YUDIANTO, S.H
NIP. 19780601 200604 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia, sebagaimana dituangkan ke dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, termasuk perlindungan terhadap bahaya atau risiko bencana alam bagi penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur, maka Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur merasa perlu untuk menerbitkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, sebagaimana diamanatkan juga oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur secara geografis terletak pada wilayah yang secara umum rawan terhadap ancaman dan dampak bencana, baik bencana alam maupun non alam. Pembentukan peraturan daerah ini diharapkan dapat menjadi instrumen normatif yang bersifat antisipatif terhadap ancaman bencana tersebut. Dimaksudkan juga pembentukan peraturan daerah ini adalah sebagai langkah konkrit untuk memobilisasi kepedulian warga masyarakat terhadap ancaman bencana yang sewaktu-waktu datang melanda wilayah pemukimannya.

Paradigma konvensional di Indonesia yang bersifat reaktif terhadap bencana sudah waktunya ditinggalkan untuk diganti dengan paradigma baru yang berciri proaktif dengan langkah-langkah koordinatif. Artinya, disaat sekarang penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara terencana sejak fase pra bencana, fase tanggap darurat dan fase pasca bencana. Dengan pengelolaan yang proaktif dan terprogram, maka risiko

dapat ditekan serendah mungkin, dan kerugian fisik maupun psikis dapat dicegah sejak awal.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, masalah penanggulangan bencana tidak lagi bersifat sentralistik di pusat saja, tetapi sudah menjadi kewenangan daerah otonom sehingga pemerintah daerah akan dengan mudah menggerakkan warga masyarakat untuk ikut berperan serta dalam kegiatan penanggulangan bencana guna menghindari budaya pemerintah centries seperti di masa lalu. BPBD dibentuk untuk mempunyai fungsi koordinasi, komando dan pengendalian akan menciptakan cara kerja yang efisien dan efektif dalam kendali Sekretaris Daerah sebagai Kepala BPBD ex officio karena jabatan Sekretaris Daerah yang membawahi SKPD, Badan maupun institusi-institusi lain di daerah.

Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini mencakup segala permasalahan kebencanaan secara komprehensif sehingga penuntasan masalah secara parsial dapat dihindari. Antara lain yang diatur adalah hal-hal menyangkut:

1. tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana;
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
3. tahapan dan mekanisme dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
4. bantuan yang bersifat lanjutan bagi korban bencana;
5. Koordinasi, Komando dan Pengendalian
6. peran masyarakat dan lembaga usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
7. kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
8. Pembinaan dan Pengawasan
9. Sumber Dana Penanggulangan Bencana
10. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
11. penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga undang-undang ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "nonproletisi" adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah” contohnya adalah mengintegrasikan hasil kajian risiko bencana dalam penyusunan rencana tata ruang. Pengintegrasian tersebut melalui : (i) Peta Kerawanan yang sifatnya jangka panjang, dijadikan dasar perumusan tujuan, kebijakan, strategi, serta perumusan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang; dan (ii) Peta Kerentanan, Peta Kapasitas, dan Peta Risiko yang bersifat jangka menengah (5 tahun) dijadikan masukan bagi perumusan program dan arahan pemanfaatan ruang (indikasi program utama).

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana” adalah kegiatan pembangunan/proyek yang patut diduga memungkinkan terjadinya bencana, antara lain pembangunan pusat listrik tenaga nuklir, pembuatan senjata nuklir, pengeboran minyak bumi, pembuangan limbah bahan berbahaya, eksplorasi tambang, dan pembabatan hutan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dokumen lingkungan hidup” adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), surat pernyataan

kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL), dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (DPPL), studi evaluasi mengenai dampak lingkungan hidup (SEMDAL), studi evaluasi lingkungan hidup (SEL), penyajian informasi lingkungan (PIL), penyajian evaluasi lingkungan (PEL), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPL), rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL), dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH), dan Audit Lingkungan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat serta berpihak pada upaya pelestarian lingkungan hidup” adalah mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: (a) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;

(b) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan (iii) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Instansi yang berwenang dalam pengamatan gejala bencana alam contohnya adalah BMKG untuk masalah cuaca, PVMBG untuk masalah geologi, dsbnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “integrasi dokumen/proses” adalah mengatur bagaimana mengintegrasikan kajian risiko bencana (KRB) dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana ke dalam dokumen rencana tata ruang (RTR) dalam proses penyusunan rencana tata ruang. Yang dimaksud dengan “integrasi spasial” adalah mengatur bagaimana mengintegrasikan kajian risiko bencana (KRB) ke dalam muatan rencana tata ruang. Yang dimaksud dengan “koordinasi kelembagaan” adalah membangun komunikasi yang efektif dan berkesinambungan antar pemangku kepentingan yang terkait.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan dalam mitigasi bencana dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang dalam menghadapi bencana sehingga dapat meminimalkan risiko bencana yang mungkin terjadi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengerahan peralatan” dalam ketentuan ini, antara lain, adalah peralatan transportasi darat, udara dan laut, peralatan evakuasi, peralatan kesehatan, peralatan air bersih, peralatan sanitasi, jembatan darurat, alat berat, tenda, dan hunian sementara. Yang dimaksud dengan ”pengerahan logistik” dalam ketentuan ini, antara lain, adalah bahan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih, dan sanitasi.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “dana tidak terduga” adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Daerah yang ditempatkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pengelolaan Keuangan Daerah digunakan pada saat Siaga, Tanggap Darurat dan Pasca bencana.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Anggaran Belanja Tidak Terduga” adalah anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Jenis dan jumlah kebutuhan pengadaan barang dan jasa ditentukan berdasarkan hasil kaji cepat bencana yang dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kriteria “keadaan tertentu” dalam hal ini adalah penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/perlindungan masyarakat akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana vital” adalah instalasi air minum, aliran listrik dan gas, jaringan komunikasi, drainase, dan transportasi.

Ayat(4)

Persetujuan dari Kepala BPBD harus didapatkan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Standar minimum dan tata cara pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana berpedoman kepada Peraturan Kepala BNPB.

Pasal 41

Ayat (1)

Perlindungan terhadap kelompok rentan utamanya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berwenang menangani urusan Sosial.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “perlakuan khusus” adalah penggantian tanda bukti transaksi yang tidak mungkin didapatkan dengan daftar pengeluaran riil dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pelaksana kegiatan dan pengguna/kuasa pengguna anggaran.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital” dalam ketentuan ini, antara lain, berfungsinya kembali instalasi air minum, aliran listrik, jaringan komunikasi, drainase, dan transportasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “skala kecil” adalah jika nilai pagu anggaran/rencana anggaran biaya yang dibutuhkan untuk pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital tersebut tidak melebihi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Yang dimaksud dengan “teknologi sederhana” adalah jika

pekerjaan tersebut memakai peralatan konstruksi yang standar, tidak memerlukan tenaga ahli, dan tidak memerlukan alat berat.

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pola pemberdayaan” adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut melibatkan masyarakat setempat termasuk jika dimungkinkan masyarakat ikut terlibat dalam hal pendanaan (cost sharing).

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup Jelas.
Pasal 66
Cukup Jelas.
Pasal 67
Cukup Jelas.
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas.
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bantuan yang bersifat lanjutan” adalah bantuan yang diberikan kepada korban bencana setelah masa darurat bencana berakhir dan/atau bantuan diluar pemenuhan kebutuhan dasar.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal 93

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 262